



**KAJIAN INDIKATOR HAK MEMPEROLEH KEADILAN
TERKAIT PENEGAKAN HUKUM DI PROVINSI SULAWESI
BARAT**

**MUHAMMAD IRSYADI RAMADHANY, S.H., M.H.
ANDI RAHMAH MULIANTY UMAR, S.H.**

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Pengkajian tentang Indikator Hak Memperoleh Keadilan Terkait Penegakan Hukum di Provinsi Sulawesi Barat ini telah rampung disusun. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Kondisi keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat diakses dengan mudah dan apabila terjadi ketidakadilan akan terbentuk suatu asumsi yang diletakkan sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setiap perbuatan seseorang (individu), kelompok termasuk aparat negara, baik sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya, yang secara melawan hukum, mengurangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, yang dikhawatirkan tidak akan memperoleh/mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Oleh karena itu, maka salah satu cara mewujudkan kondisi yang adil yakni dengan mengetahui realitas di tengah-tengah kondisi sosial masyarakat dengan melakukan pengkajian dan menganalisis serta

mewujudkan rekomendasi yang diharapkan. Maka disusunlah makalah ini dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan-peraturan, khususnya yang berhubungan dengan pemenuhan hak memperoleh keadilan.

Dengan selesainya tulisan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, dan masukan sehingga pengkajian ini dapat kami selesaikan dengan baik. Semoga hasil dari pengkajian ini dapat bermanfaat bagi terlaksananya pemenuhan hak-hak asasi manusia di daerah dan dapat menjadi referensi bagi para pentu kebijakan.

Mamuju, 20 Desember 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	5
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Ruang Lingkup	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5. Metodologi Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA/LANDASAN TEORI	12
2.1. Konsep Keadilan	12
2.2. Definisi Keadilan Berdasarkan Berbagai Teori	15
2.3. Hak Memperoleh Keadilan	19
2.4. Indikator Hak Memperoleh Keadilan	19
BAB III PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH KEADILAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT	22
3.1. Bantuan Hukum	22
3.2. Akses Penyelesaian Perkara Hukum	26
BAB IV PENUTUP	42
4.1. Simpulan	42
4.2. Saran	42
Daftar Putaka	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Menurut Stahl, konsep Negara hukum yang disebut dengan istilah “*rechtsstaat*” mencakup empat elemen penting, yaitu, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara. Atas dasar ciri-ciri negara hukum ini menunjukkan bahwa ide sentral negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu kepada prinsip kebebasan dan persamaan.

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, khususnya elemen perlindungan hak asasi manusia, secara konstitusional negara Indonesia telah menjamin, menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memuat materi HAM yang diatur dalam Pasal 28A ayat (1) sampai dengan Pasal 28J ayat (2).

Materi yang berkaitan dengan hak memperoleh keadilan terdapat dalam Pasal 28D yang menyatakan bahwa : “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.¹ Selain itu, Pasal 28I ayat (1) juga menyebutkan hak atas pengakuan sebagai

¹ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 28D.

pribadi di hadapan hukum dan hak ini merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dalam rangka menegakkan butir-butir hak asasi manusia tersebut, telah diatur pula kewajiban orang lain untuk menghormati hak asasi orang lain serta tanggung jawab negara atas tegaknya hak asasi manusia, khususnya hak memperoleh keadilan. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "*perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*". Demikian juga pasal 28I ayat (5) yang menyatakan bahwa "*untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*".²

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga dirumuskan defenisi, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ada 10 (sepuluh) elemen hak yang melekat pada hak asasi manusia, yaitu: hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak atas turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak.

² Ibid, Pasal 28I.

Dalam proses pemenuhan hak memperoleh keadilan berlaku asas : (1) *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah); (2) *Nullum Delictum Siena Previa Lege Poenale* (tidak ada kesalahan tanpa diatur lebih dahulu dalam undang-undang sebelum tindak pidana dilakukan); (3) ketentuan yang lebih menguntungkan (dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan); (4) mendapat bantuan hukum; (5) *Ne Bis In Idem* (tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama).

Sejalan dengan hal tersebut, dalam hal tersebut, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai acuan dari pelaksanaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri diketahui ada (tiga) tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Di dalam penerapannya, seringkali ketiga prinsip ini sering diabaikan. Salah satu asas yang terkandung dalam KUHP, yakni perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Hal ini senada dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*³ Sehingga apapun predikat seseorang, baik dia seorang professor, dokter, pengacara, rakyat kecil bahkan gubernur sekalipun tidak memiliki kekebalan hukum.⁴ Hal tersebut menggambarkan pentingnya asas keadilan dalam

³ Ibid, Pasal.27 ayat (1)

⁴ <https://jdih.lipi.go.id/pengertian-praktis> (dikutip dari artikel “Mengulik Kembali Asas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”) diakses tanggal 22 Juni 2018.

hukum dan pemerintahan yang berlaku secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di Provinsi Sulawesi Barat sendiri, instrumen hukum berupa peraturan daerah serta produk hukum daerah lainnya sebenarnya sudah cukup banyak dan mengatur berbagai aspek kehidupan. Namun, dari penegakan instrumen-instrumen hukum tersebut masih perlu dikaji lebih jauh apakah masyarakat telah memperoleh rasa keadilan dan perlakuan yang sama, baik di hadapan hukum, maupun aspek-aspek kehidupan lainnya.

Banyak kasus yang marak terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya yang berkaitan dengan hak memperoleh keadilan, misalnya : sengketa tanah antara PT. Pasangkayu dan masyarakat adat Suku Bunggu, Kabupaten Mamuju Utara dimana masyarakat adat Suku Bunggu meminta keadilan kepada pemerintah daerah setempat yang menuntut hak mereka atas tanah yang telah didiami oleh mereka secara turun-temurun yang saat ini diambil alih oleh pihak perusahaan. Masih banyak kasus-kasus lainnya yang sampai saat ini belum mendapat kepastian hukum.

Melalui kegiatan pengkajian ini diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai sejauh mana penerapan hak memperoleh keadilan bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat dan sejauh mana peran serta dan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta aparatur hukum lainnya dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana kualitas pemenuhan hak memperoleh keadilan di Provinsi Sulawesi Barat?
2. Sejauh mana peran pemerintah dalam memberikan dukungan bagi terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat?

1.3. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui kualitas pemenuhan hak atas keadilan yang didasarkan pada indikator penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI. Adapun potret keadilan dalam indikator hak memperoleh keadilan yang disusun berdasarkan beberapa asumsi awal meliputi:

- a). Dimensi Bantuan Hukum, dan
- b). Dimensi Akses Kepada Institusi Keadilan.

Pengumpulan data yang berdasar pada indikator yang ditetapkan tersebut dilakukan pada 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Kegiatan pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pemenuhan hak memperoleh keadilan di Provinsi Sulawesi Barat serta sejauh mana peran pemerintah dalam memberikan dukungan bagi terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

2. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengkajian ini adalah agar kiranya masyarakat dapat lebih memahami akan hak-haknya khususnya hak dalam memperoleh keadilan yakni perlakuan sama di hadapan hukum. Selain itu juga diharapkan agar aparat penegak hukum dan pemerintah dapat lebih menyadari akan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

1.5. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian empiris (*empirical legal research*) yakni penelitian yang didasarkan pada kondisi atau realitas masyarakat dimana hukum itu diterima dan dilaksanakan (hidup).

Dalam penelitian tersebut dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara langsung kepada stakeholder terkait, seperti Pemerintah Daerah, instansi penegak hukum, dan ahli (akademisi). Selain itu, untuk memudahkan melakukan analisis terhadap indikator proses dan indikator hasil, maka disusun lembar isian data yang dapat diisi instansi terkait sesuai dengan keadaan nyata dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- b. Pengumpulan data sekunder dengan melakukan kajian kepustakaan terkait Hak Asasi Manusia pada umumnya dan Hak Memperoleh Keadilan secara khusus melalui pengamatan

media cetak dan daring (*online*), buku maupun artikel ilmiah. Selain itu juga dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait Hak Memperoleh Keadilan.

Selanjutnya, dengan sajian data yang telah dihimpun dalam penelitian dilakukan kajian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan melakukan diskusi dengan tim dan ahli untuk mendeskripsikan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA/LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Keadilan

Pemahaman terhadap konsep keadilan harus diterjemahkan dalam hubungannya dengan Pancasila, kemudian baru dikaitkan dengan kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus merasakan keadilan itu. Dalam kaitannya dengan pengaturan hukum menurut konsep keadilan Pancasila, pengaturan tersebut dilakukan melalui pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Pengayoman dalam hal ini berarti rasa keadilan yang ada pada nurani manusia Indonesia harus terpenuhi. Dalam pengertian yang demikian ini konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia diartikan sebagai suatu kebajikan atau kebenaran.⁵

Dari sudut pandang teoritik dan filosofis, mengenai keadilan secara konseptual dapat ditinjau dari beberapa sudut kajian filosofis:⁶

1. Konsep Keadilan Menurut Pemikiran Klasik
2. Konsep Keadilan Menurut Pemikiran Zaman Modern
3. Konsep Keadilan Sebagai Ide Hukum

1. Konsep Keadilan Menurut Pemikiran Klasik

Konsep keadilan secara klasik telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap

⁵ Bahder Jihan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Moderen", 2014, Yustisia Vol.3, hlm. 118.

⁶ Ibid, hlm. 119-129

sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof. Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai obyek yang dapat dibagi kedalam dua golongan. Pertama obyek materia yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun yang abstrak non material seperti jiwa atau rohani termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, hakekat demokrasi dan lain sebagainya. Kedua obyek forma yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek materia, yakni mengerti sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek material .⁷

2. Konsep Keadilan Menurut Pemikiran Zaman Modern

Konsep keadilan pada jaman modern diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara lain munculnya aliran liberalisme yaitu suatu aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abad ke-XVII Masehi. Aliran ini mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari mazhab Stoa khususnya individualisme, sanksi moral dan penggunaan akal. Dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan demokrasi yang dapat menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menekankan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal⁸

⁷ Mohammad Nursyam, *“Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional”*, Disertasi. Universitas Airlangga Surabaya 1998, hlm.45.

⁸ Lyman Tower Sargent, *“Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer”* 1987.

3. Konsep Keadilan Sebagai Ide Hukum

Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan. Menentukan apakah hukum itu adil atau tidak, tidak tergantung atau tidak diukur dari kriteria obyektif keadilan, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil.

Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih dahulu harus dipahami makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama tersebut. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan. Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa, maka dengan dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip

normatif fundamental bagi negara .⁹ Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya.

2.2. Definisi Keadilan Berdasarkan Berbagai Teori

Berdasarkan definisi para ahli (para filosof)¹⁰, keadilan dapat dimaknai sebagai berikut:

1. **Plato**, menurutnya keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu. Untuk istilah keadilan ini Plato menggunakan kata Yunani "*Dikaiosune*" yang berarti lebih luas, yaitu mencakup moralitas individual dan sosial.
2. **Aristoteles**, bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat iustitia bibeat mundus*. Selanjutnya, dia membagi keadilan menjadi dua bentuk. Pertama, **keadilan distributif**, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, **keadilan korektif**, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Atau dengan kata lain, keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.
3. **Ulpianus**, yang mengatakan bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan

⁹ Franz Magniz Suseno, "*Etika Politik*", hlm. 334, 1988.

¹⁰ <https://thezmoonstr.blogspot.com/2013/05/teori-dan-konsep-keadilan-dalam-8.html> (diakses tanggal 22 Juni 2018)

kepada setiap orang apa yang mestinya untuknya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).

4. **Ustinian**, yang menyatakan bahwa “keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.”
5. **Herbert Spenser**, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari lain orang.
6. **Roscoe Pound**, yang melihat indikator keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat.
7. **Nelson**, yang menyatakan bahwa tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi.
8. **John Salmond**, yang menyatakan bahwa norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia.
9. **Hans Kelsen**, menurutnya keadilan tentu saja juga digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-undang.
10. **John Rawls**, menyatakan bahwa konsep keadilan ialah suatu uaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme.
11. **Satjipto Rahardjo**, menyatakan bahwa keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ¹¹ “kata adil bisa dilihat melalui adaptasi dari bahasa Arab “al-„adl” yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.”

¹¹ Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.III Balai Pustaka, Jakarta, hlm.12, 1994.

Berdasarkan ajaran Islam , teori keadilan yaitu yang tertulis di dalam Al Qur'an, yaitu Surat An Nisa ayat 58 yang berbunyi:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Secara sederhana dapat dimengerti bahwa pesan ayat itu adalah memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan dalam memberikan keadilan itu maka penegak hukum diberi amanah untuk wajib menetapkan putusan secara adil, yaitu adil yang sesuai konsep keadilan yang dikehendaki Allah SWT. ¹²

Dalam buku Konsep Keadilan dalam Al Qur'an-Perspektif Quraish Shihab dan Sayyib Qutub, dikatakan bahwa konsep keadilan itu adalah: (1) adil dalam arti sama; (2) adil di dalam arti seimbang; (3) adil di dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya; dan (4) adil di dalam arti yang dinisbahkan kepada Allah. ¹³

2.3. Hak Memperoleh Keadilan

Hak asasi manusia merupakan sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ¹⁴, bahwa:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merudakanpakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan

¹² <https://nasional.okezone.com/read/2018/10/24/337/1968200/konsep-keadilan-menurut-perspektif-islam>

¹³ Ibid

¹⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Selanjutnya, di dalam UU HAM tersebut diklasifikasikan beberapa hak, antara lain:

1. Hak Untuk Hidup (Pasal 9) mencakup: hak untuk hidup & meningkatkan taraf hidup; hak untuk hidup tentram, aman & damai; dan hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik.
2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan (Pasal 10) mencakup hak untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah.
3. Hak Mengembangkan kebutuhan dasar (Pasal 11-16) mencakup: hak untuk pemenuhan diri; hak pengembangan pribadi; hak atas manfaat IPTEK; dan hak atas komunikasi dan informasi.
4. Hak Memperoleh Keadilan (Pasal 17-19) mencakup: hak perlindungan hukum; hak atas keadilan dalam proses hukum; hak atas hukuman yang adil.
5. Hak Atas Kebebasan dari perbudakan (Pasal 20-27) mencakup: hak untuk bebas dari perbudakan pribadi; hak atas keutuhan pribadi; kebebasan memeluk agama dan keyakinan politik; kebebasan untuk berserikat dan berkumpul; kebebasan untuk menyampaikan pendapat; status Kewarganegaraan; dan kebebasan untuk bergerak.
6. Hak Atas Rasa Aman (Pasal 20-27) mencakup: hak untuk mencari suaka; dan perlindungan diri pribadi.
7. Hak Atas Kesejahteraan (Pasal 36-42) mencakup: hak milik; hak atas pekerjaan; hak untuk bertempat tinggal secara layak; jaminan sosial; perlindungan bagi kelompok rentan.
8. Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan (Pasal 43 – 44) mencakup: hak pilih dalam Pemilu; dan hak untuk berpendapat.
9. Hak Wanita (Pasal 45 – 51) mencakup: hak pengembangan pribadi dan persamaan dalam hukum; dan hak perlindungan reproduksi.

10. Hak Anak (Pasal 52 – 66) mencakup: hak hidup anak; status warga Negara; hak anak yang rentan; hak pengembangan pribadi perlindungan hukum; dan hak jaminan sosial anak.

Adapun Hak Memperoleh Keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17-19, antara lain:

1. hak perlindungan hukum;
2. hak atas keadilan dalam proses hukum; dan
3. hak atas hukuman yang adil.

Dalam suatu proses pengadilan, terdapat beberapa hak yang harus ditaati seperti hak perlindungan bagi saksi dan korban dan hak seorang narapidana untuk bebas dari hukuman setelah masa tahanannya habis, Selain itu menjadi seorang narapidana dalam penjara juga mempunyai hak keadilan untuk diperlakukan dengan baik, diberikan bimbingan untuk menjadi orang yang lebih baik.

2.4. Indikator Hak Memperoleh Keadilan ¹⁵

Potret keadilan dalam indikator hak memperoleh keadilan yang disusun berdasarkan beberapa asumsi awal meliputi :

1. Dimensi keadilan secara prosedural;
2. Akses keadilan bagi masyarakat marjinal; dan
3. Akses keadilan pada penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam.

Dimensi keadilan tidak hanya menjamin penegakan hukum yang imparisial, lebih luas lagi dimensi keadilan berkontribusi dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Terdapat 2 (dua) dimensi sebagai berikut :

1. Dimensi Bantuan Hukum
2. Dimensi Akses Kepada masyarakat

Indikator hak memperoleh keadilan ini pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum

¹⁵https://simdos.unud.ac.id/uploads/filepengabdian_dir/3bcbd040c586d4a4f16b5aad29f691b0.pdf *dikuti dari makalah Dr. Ni Luh Gede Astariyani, S.H., M.H. , “Indikator Hak Memperoleh Keadilan” diakses tanggal 23 Juni 2018)

ternyata masih menjadi perdebatan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Sedangkan hakim mampu menjadi living interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normative prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sebagai corong undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 angka 1¹⁶ disebutkan, bahwa:

“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”

Selanjutnya, di Pasal 1 angka 2¹⁷, disebutkan bahwa:

“Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, disimpulkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 2¹⁸ UU Bantuan Hukum disebutkan, bahwa:

¹⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 angka 1

¹⁷ Ibid, Pasal 1 angka 2.

¹⁸ Ibid, Pasal 2.

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;*
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;*
- c. keterbukaan;*
- d. efisiensi;*
- e. efektivitas; dan*
- f. akuntabilitas.*

Kemudian di Pasal 3¹⁹, disebutkan bahwa:

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;*
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;*
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan*
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.*

Dalam rangka penyelenggaraan UU Bantuan Hukum ini, daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana pengaturan di daerah mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum harus diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan UU Bantuan Hukum ini, Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana pengaturan di daerah mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum harus diatur dengan Peraturan Daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19²⁰, bahwa:

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.*

¹⁹ Ibid, Pasal 3.

²⁰ Ibid, Pasal 19.

BAB III
PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH KEADILAN
DI PROVINSI SULAWESI BARAT

3.1. Bantuan Hukum

Salah satu unsur utama dalam konsep negara hukum modern adalah pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia setiap warganya. Olehnya itu, sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, negara harus memberikan jaminan hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berangkat dari pemikiran diatas, maka negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Pemberian bantuan hukum cuma-cuma merupakan komitmen pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan Negara, bukan hanya pada pemerintahan tingkat pusat, namun juga sampai pada tingkat pemerintah daerah.

Khusus pada tingkat pemerintah daerah, komitmen tersebut dapat diwujudkan dengan pembentukan peraturan daerah yang menegaskan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan bantuan hukum tersebut.

Namun dari hasil penelitian yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat, tidak terdapat kabupaten yang telah membentuk peraturan daerah atau produk hukum lainnya yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat miskin untuk

mengakses bantuan hukum. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa factor seperti ketidakmampuan keuangan daerah dalam mengalokasikan anggaran bantuan hukum, pemahaman pemerintah daerah tentang bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin yang dinilai hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Kementerian Hukum dan HAM RI), serta aspek substansi hukum yang dinilai masih lemah dalam memberikan tekanan bagi pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan pemerintah untuk menyiapkan anggaran bantuan hukum Cuma-Cuma dengan rumusan norma alternatif bagi pemerintah daerah sebagaimana dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yakni dalam ayat (1) yang mengatur bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya dalam ayat (2) mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Tidak adanya peraturan daerah tentang bantuan hukum cuma-cuma di Provinsi Sulawesi Barat dan di seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan randahnya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat khususnya yang dikategorikan miskin.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum cuma-cuma di Provinsi Sulawesi Barat hanya dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dari Pusat melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM Sulawesi Barat, karena program bantuan hukum yang disiapkan oleh lembaga peradilan (POSBAKUM) juga tidak ada.

Jika dilihat dari presentase capaian anggaran bantuan hukum yang dimanfaatkan dari total keseluruhan anggaran yang disediakan untuk Provinsi Sulawesi Barat, yakni mencapai 95,95% pada tahun 2016 dan 93 % pada tahun 2017 menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat pada program bantuan hukum cuma-cuma sangat tinggi.

Tingkat kebutuhan masyarakat pada program bantuan hukum cuma-cuma tersebut tidak sebanding dengan perangkat atau sarana dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma tersebut. Perangkat atau sarana yang dimaksud salah satunya adalah jumlah organisasi pemberi bantuan hukum yang dinilai belum sesuai rasio yang dibutuhkan. Organisasi bantuan hukum yang melaksanakan program bantuan hukum yang telah mendapatkan akreditasi dari BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI hanya berjumlah 4 (empat) OBH yang berkedudukan di 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Mamuju sebanyak 3 (tiga) OBH, dan Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 1 (satu) OBH.

Selain itu, jumlah pengacara yang disiapkan oleh keempat OBH yang ada di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 dan tahun 2017 yang keseluruhan berjumlah 9 (sembilan) orang. Jika jumlah pengacara yang tergabung dalam OBH dirasiokan dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 berjumlah 146.900 jiwa dan tahun 2017 berjumlah 149.760 jiwa dinilai

tidak ideal yakni 1 pengacara berbanding kurang lebih 16.640 penduduk miskin.

Realitas ketersediaan OBH yang berjumlah 4 (empat) OBH tersebut dengan keterbatasan jumlah pengacara yang hanya berjumlah 9 (Sembilan) orang diseluruh daerah Provinsi Sulawesi Barat serta luasnya daerah administrative yang harus diakomodir oleh OBH dan Pengacaranya dinilai masih sangat jauh dari rasio ideal.

Realitas tersebut diatas menunjukkan bahwa potensi terbaikannya hak-hak warga masyarakat, khususnya dari kelompok masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan dalam proses pendampingan hukum. Kekhawatiran tersebut dikuatkan dengan data yang menunjukkan bahwa dari 149.760 jiwa penduduk miskin, hanya sekitar 207 orang yang dapat mengakses bantuan hukum Cuma-Cuma tersebut. Bahkan dari data yang diperoleh dari OBH, masih terdapat beberapa kegiatan pendampingan hukum kepada masyarakat yang dikategorikan miskin di pengadilan yang dilakukan diluar tanggungan anggaran Negara karena ketersediaan anggaran yang disiapkan pada anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat masih sangat rendah.

Oleh karena itu, dengan keterbatasan anggaran, OBH serta pengacara yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma yang disiapkan oleh pemerintah pusat, maka seyogyanya pemerintah daerah baik tingkat provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah daerah ditingkat kabupaten menyiapkan kebijakan berupa anggaran dalam pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin

yang diselaraskan dengan program bantuan hukum cuma-cuma yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

3.2. Akses Kepada Institusi Keadilan

1. Alternatif Penyelesaian Perkara Hukum

Lembaga peradilan merupakan salah satu instrument penegakan hukum yang memegang peran paling strategis dalam mewujudkan keadilan bagi setiap individu dalam masyarakat. Dengan prinsip independensinya, hakim yang merupakan “penggerak” hukum dalam institusi pengadilan tersebut menjadi harapan bagi para pencari keadilan.

Namun, dalam realitasnya, tidak sedikit juga kiritik yang ditujukan kepada lembaga peradilan yang dinilai kurang efektif dan berbelit-belit, membutuhkan biaya yang besar serta waktu yang cukup lama, bahkan yang paling memprihatinkan adalah rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga peradilan tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan persoalan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum pada lembaga peradilan tersebut, maka dalam perkembangan teori dan praktek hukum dewasa ini, memberikan perhatian serius terhadap mekanisme alternatif penyelesaian permasalahan hukum, seperti dengan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan.

Penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan telah banyak dilakukan khususnya dalam bidang hukum perdata dan

hukum pidana. Penyelesaian permasalahan hukum melalui mekanisme alternatif diluar pengadilan tersebut umumnya dilakukan oleh institusi penegak hukum seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, bahkan pada lembaga peradilan itu sendiri.

Namun, selain penyelesaian permasalahan hukum melalui mekanisme alternatif yang dimaksud dilakukan oleh institusi penegak hukum, diharapkan juga peran aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi proses penyelesaian permasalahan hukum di wilayah administrasi masing-masing, baik dengan membentuk kebijakan penyelesaian permasalahan hukum, maupun dengan menggunakan kearifan lokal atau hukum adat yang dikenal dalam masyarakat.

Khususnya di Provinsi Sulawesi Barat, peran pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten dalam proses penyelesaian permasalahan hukum di daerah belum ada sama sekali. Kondisi ini dibuktikan tidak adanya peraturan daerah (kekosongan hukum) yang mengatur tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kondisi tersebut tentunya disayangkan karena daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi kearifan lokal serta nilai-nilai adat yang menekankan penyelesaian perkara melalui mediasi atau kekeluargaan.

Kealpaan pemerintah daerah dalam pembentukan kebijakan yang membuka ruang penyelesaian perkara hukum di Provinsi Sulawesi Barat dapat dinilai sebagai bentuk rendahnya perhatian

pemerintah daerah dalam memberikan ruang dan fasilitas bagi masyarakat untuk menuntut keadilan melalui mekanisme sederhana yang lebih efektif dibanding dengan mekanisme peradilan.

Selanjutnya, proses mediasi oleh pengadilan dalam penyelesaian suatu perkara juga dinilai masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari seluruh perkara perdata yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Klas II Polewali, tidak satu pun yang dilakukan penyelesaian melalui mediasi.

Tidak adanya kebijakan yang dibentuk pemerintah daerah dalam proses penyelesaian perkara hukum di daerah serta kurangnya penggunaan mekanisme mediasi di tingkat pengadilan pertama menunjukkan bahwa akses masyarakat untuk memperoleh keadilan dengan cara yang mudah dan sederhana belum terpenuhi. Kondisi ini sekaligus menggambarkan bahwa pemenuhan hak atas rasa adil pada indikator struktur belum terpenuhi.

2. Lembaga Peradilan

Hakim merupakan katalisator utama dalam upaya pencarian keadilan hukum. Oleh karena itu, selain dituntut melaksanakan perintah undang-undang (terompet undang-undang), hakim juga diharapkan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Proses penemuan suatu nilai-nilai keadilan tersebut tentunya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian,

sehingga tidak berlebihan jika Ahmad Ali menyatakan bahwa putusan hakim tergantung sarapan paginya.

Memperhatikan beban amanah yang diemban oleh para hakim dalam menetapkan suatu putusan hukum yang adil, maka demi menjaga kualitas putusan tersebut jumlah hakim harus sesuai dengan rasio ideal dari jumlah penduduk.

Khususnya di Pengadilan Negeri Klas II Polewali yang wilayah yurisdiksinya meliputi 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa, rasio hakim dengan penduduk yakni 1 banding 266.190 jiwa.

Tingkat rasio jumlah hakim dengan jumlah penduduk tersebut dinilai masih jauh dari rasio ideal otomatis mempengaruhi beban kerja para hakim, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas putusannya dalam penyelesaian suatu proses perkara hukum di pengadilan. Kurangnya jumlah hakim dapat berdampak pada terpenuhinya rasa adil bagi masyarakat.

Kondisi kuantitas hakim yang dinilai masih sangat kurang jika dibanding rasio ideal terhadap jumlah penduduk, berbanding terbalik dengan kualitas para hakim yang masih memegang integritas yang tinggi terhadap tugas dan fungsinya. Salah satu indikator yang digunakan dalam penelitian kualitas hakim adalah jumlah perkara suap/gratifikasi dalam proses peradilan. Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Klas II Polewali menunjukkan bahwa perkara suap/gratifikasi dalam proses peradilan, khususnya yang melibatkan Hakim *nihil*. Kondisi tersebut

menggambarkan bahwa dengan tidak adanya perkara suap/gratifikasi dalam proses peradilan dapat memberikan jaminan bagi masyarakat yang berperkara di pengadilan untuk mendapatkan keadilan.

Selanjutnya sebagai bentuk penyediaan akses keadilan bagi masyarakat, lembaga peradilan menyiapkan layanan sidang diluar pengadilan dan sidang keliling bagi masyarakat yang bertujuan agar masyarakat memperoleh peradilan yang efektif dan sederhana. Namun dari hasil penelitian, proses pengadilan di luar pengadilan dan sidang keliling belum pernah dilakukan.

Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah pelayanan dan pemenuhan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas seharusnya diberikan layanan pendampingan atau penerjemah sesuai kebutuhan atas kondisi kecacatan yang dialami. Memperhatikan hal tersebut, penelitian menunjukkan bahwa penyediaan pendamping atau penerjemah bagi penyandang disabilitas tidak disediakan. Kondisi tersebut juga berdampak pada tidak adanya lembaga pengadilan di Provinsi Sulawesi Barat yang meraih penghargaan ISO 9001:2008 dan 9001:2015.

3. Penanganan Perkara Anak

Anak berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Oleh karena itu, perhatian terhadap anak dan segala permasalahannya harus dilakukan dengan pendekatan affirmative dan terbaik bagi

kepentingan anak, khususnya bagi proses penyelesaian permasalahan hukum yang melibatkan anak.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, penanganan ABH diatur secara khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) yang lebih mengedepankan upaya pemulihan secara berkeadilan (*restorative justice*) dan menghindarkan anak dari proses peradilan (*diversi*).

Salah satu yang menjadi perhatian dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah pelibatan penelitian kemasyarakatan (PK) Bapas dalam penanganan kasus yang melibatkan anak sebelum keluarnya putusan.

Laporan penelitian kemasyarakatan digunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Hakim mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dalam memutus perkara anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum (Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan

dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting demi tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana anak. Karena dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan, diharapkan keputusan yang diambil oleh hakim tidak melukai rasa keadilan dan dapat terwujud sistem peradilan pidana yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindarkan.

Khusus pelibatan PK Bapas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Provinsi Sulawesi Barat (sampel pada 2 (dua) kabupaten yakni kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa) menunjukkan bahwa dari keseluruhan jumlah kasus yang melibatkan anak, semuanya melibatkan PK Bapas.

Tabel 1
Rasio Jumlah Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Terhadap Total Jumlah Perkara Pidana Anak.

Indikator		2016	2017
Balai pemasyarakatan Polewali	Jumlah Litmas	125 berkas	201 berkas
	Jumlah Perkara anak	90 perkara	130 perkara
Kepolisian resort polewali mandar	Jumlah Litmas	20 berkas	12 berkas
	Jumlah perkara anak	50 perkara	35 perkara

Kepolisian resort mamasa	Jumlah Litmas	0	0
	Jumlah perkara anak	4 perkara	1 perkara

Tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Berdasarkan tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian kemasyarakatan dalam sistem peradilan anak dijadikan pedoman bagi penegak hukum untuk mengambil suatu keputusan yang bijak dalam hal apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap anak merupakan keputusan yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak ataukah sebaliknya dengan menempuh mekanisme diversi.

Diversi ialah pengalihan penanganan kasus pada anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik demi kepentingan anak.

Diversi dapat dalam bentuk dikembalikan ke orang tua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal/formal, mediasi, musyawarah kelompok keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentukbentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Upaya diversifikasi, baik pada tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan di tingkat Kejaksaan, maupun pada tingkat pengadilan menunjukkan upaya yang belum efektif, khususnya pada Kabupaten Polewali Mandar. Berikut hasil penelitian :

Tabel 2
Rasio jumlah perkara pidana anak yang diupayakan penyelesaiannya melalui diversifikasi di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan terhadap jumlah perkara pidana anak yang diproses di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan

Kepolisian	Jumlah perkara anak				Jumlah diversifikasi			
	2016		2017		2016		2017	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
Kepolisian Resort Polewali Mandar	40 kasus	10 Kasus	30 kasus	5 kasus	6 perkara	0	12 perkara	2 perkara
Kepolisian resort mamasa	4 kasus	0	1 kasus	0	3 perkara	0	1 perkara	0
Kejaksaan Negeri Polewali Mandar	9 kasus	1 kasus	12 kasus	1 kasus	1 perkara	1 perkara	6 perkara	0
Kejaksaan Negeri Mamasa	1 kasus	0	0	0	0	0	0	0
Pengadilan Negeri Klas II Polewali	10 kasus	4 perkara	12 kasus	0	11 perkara	4 perkara	30 perkara	3 perkara

Kurang optimalnya proses diversifikasi dalam penanganan perkara anak yang berhadapan hukum di Sulawesi Barat sebagaimana data yang disajikan diatas tentunya berdampak pada peningkatan

tindakan penahanan pada anak yang berstatus tersangka atau terdakwa. Berikut table rasio jumlah anak OBH

Tabel 3
Rasio Jumlah Anak Tersangka atau Terdakwa yang Ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Terhadap Jumlah Seluruh Perkara Dengan Terdakwa Atau Tersangka Anak.

Indikator		2016	2017
Jenis kejahatan	Pembunuhan	-	3 kasus
	Pencurian	-	12 kasus
	Perlindungan Anak	-	4 kasus
	Narkotika	-	1 kasus
	Penganiayaan	-	1 kasus

Tabel 4
Jumlah Narapidana Anak

Instansi	Jenis Kejahatan	2016	2017
Divisi Pemasyarakatan	Pencurian	1 kasus	2 kasus
	Perampokan/asusila	1 kasus	-
	Pembunuhan	1 kasus	-
	Perlindungan anak	1 kasus	1 kasus
	Narkotika	1 kasus	-

	Obat-obatan	1 kasus	-
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali	Pencurian	1 kasus	2 kasus
	Perampokan/asusila	1 kasus	-
	Pembunuhan	1 kasus	-
	Perlindungan anak	1 kasus	1 kasus
	Narkotika	1 kasus	-
	Obat-obatan	1 kasus	-

Tingginya proses penahanan pada anak yang berhadapan dengan hukum yang diakibatkan kurang optimalnya upaya diversifikasi menunjukkan bahwa prinsip yang diharapkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni sedapat mungkin tidak dilakukan penahanan terhadap perkara anak belum terwujud di Provinsi Sulawesi Barat.

4. Upaya Hukum Atas Suatu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Proses peradilan merupakan sarana untuk memperoleh kepastian hukum atas suatu kasus atau perkara yang berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan. Akan tetapi, setiap putusan yang ditetapkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan hakim tidak lepas dari pengaruh-pengaruh eksternal hakim sehingga dalam putusan tersebut dapat saja mengandung kekeliruan dan kekhilafan, atau

bahkan tidak menutup kemungkinan justru memihak ke salah satu pihak yang berperkara.

Agar kekeliruan dan kekhilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan substantif, maka diberikan akses bagi para pihak yang berperkara atau berkepentingan dalam suatu kasus atau perkara hukum untuk mengajukan banding atau kasasi atas putusan Hakim tersebut.

Upaya hukum merupakan hak terdakwa yang dapat dipergunakan apabila siterdakwa merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh pengadilan. Karena upaya hukum ini merupakan hak, jadi hak tersebut bisa saja dipergunakan dan bisa juga siterdakwa tidak menggunakan hak tersebut. Akan tetapi, bila hak untuk mengajukan upaya hukum tersebut dipergunakan oleh si terdakwa, maka pengadilan wajib menerimanya. Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP pada rumusan pasal 67²¹ yang menyatakan, bahwa:

“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan acara cepat.”

Upaya hukum atas suatu putusan Hakim dalam proses peradilan merupakan jaminan hukum untuk mewujudkan keadilan substansif bagi setiap orang, sehingga penggunaan upaya hukum

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 67.

tersebut dapat dijadikan sebagai indikator dalam melihat kualitas pemenuhan hak atas rasa adil. Di Provinsi Sulawesi Barat, pemenuhan atas hak atas rasa adil berdasarkan indikator proses upaya hukum dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5
Rasio Jumlah Perkara Pada Tingkat Pertama yang Diajukan Upaya Hukum Terhadap Jumlah Keseluruhan Perkara yang Didaftarkan di Pengadilan Tingkat Pertama

Tahun	Indikator		
	Jumlah perkara yang di daftar	Jumlah perkara dengan upaya hukum banding	Jumlah perkara dengan upaya hukum kasasi
2016	19 berkas	10 berkas	21 berkas
2017	27 berkas	9 berkas	6 berkas

5. Rasio tindakan penahanan

Proses penegakan hukum, Negara diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan paksa seperti penahanan dan perampasan hak-hak tertentu lainnya dengan tetap memperhatikan dan menghormati serta melindungi hak asasi terdakwa atau tahanan..

Tabel 6
Rasio Jumlah Tersangka dan Terdakwa yang Ditahan pada Rumah Tahanan, Terhadap Jumlah Seluruh Perkara Pidana (Non Lalu Lintas);

Instansi	Indikator	2016			2017		
		Laki-laki	Perempua	Disabilitas	Laki-laki	Perempua	Disabilitas

			n			n	
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali	Jumlah tersangka/terdakwa yang ditahan	85 orang	4 orang	0	69 orang	12 orang	0
	Jumlah seluruh perkara pidana non lalu lintas	186 orang	8 orang	0	255 orang	23 orang	0
Kepolisian Resort Polewali Mandar	Jumlah tersangka/terdakwa yang ditahan	5 orang	0	0	5 orang	0	0
	Jumlah tersangka/terdakwa yang ditahan	0	0	0	0	0	0

6. Conviction Rate Perkara Kekerasan Seksual

Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). *Sexual abuse* dapat dipahami sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam kategori berdasar

identitas pelaku yang terdiri dari *Familial Abuse* dan *Extrafamilial Abuse*.

Dewasa ini, secara umum di Negara Indonesia dianggap “darurat” kekerasan seksual” karena tingkat kejadian kekerasan seksual menunjukkan trend yang semakin meningkat, khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, jika keadaan darurat kekerasan seksual tersebut tidak diperhatikan, maka sangat berpotensi menimbulkan permasalahan sosial yang luas, bahkan mengganggu perkembangan sumber daya manusia dan masa depan bangsa.

Untuk memberikan rasa adil bagi korban dan keluarga korban, maka penghukuman bagi pelaku tidak kekerasan tersebut harus diwujudkan. Berdasarkan data yang diperoleh di 2 (dua) kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, dari semua perkara kekerasan seksual, semuanya dijatuhi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti hukuman penjara.

Tabel 7
Rasio *Conviction Rate* Pada Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Seluruh Jumlah Perkara Kekerasan Seksual Yang Diajukan Di Pengadilan;

Rasio		2016	2017
Jumlah tindakan hukum terhadap kasus	KDRT	16 kasus	10 kasus
	Penganiayaan terhadap anak	3 kasus	2 kasus
	Jumlah seluruh kasus	19 kasus	12 kasus

7. Tindakan Main Hakim Sendiri

Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap setiap warga Negara atas kepastian hukum yang salah satu point pentingnya adalah terjaganya hak setiap orang untuk tidak dihukum tanpa adanya dasar aturan atau putusan pengadilan, termasuk didalamnya adalah terlindunginya setiap orang dari tindakan main hakim sendiri. Kepastian hukum tersebut menjadi faktor atas terwujudnya hak atas rasa adil. Khusus di Provinsi Sulawesi Barat, tidak terdapat kejadian atau tindakan main hakim sendiri, yang dapat merampas hak seseorang dalam mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas perbuatan yang diperbuatnya.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis data sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diberikan kesimpulan di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

1. Kualitas pemenuhan Hak Atas Keadilan berdasarkan indikator pada dimensi Bantuan Hukum dan Akses Kepada Institusi Keadilan dinilai masih sangat rendah.
2. Pemerintah daerah belum memperlihatkan komitmen yang kuat untuk mewujudkan hak memperoleh keadilan di Provinsi Sulawesi Barat, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya komitmen normatif berupa pembentukan norma hukum dalam memberikan kepastian hukum atas akses bantuan hukum dan akses pada institusi keadilan seperti sarana penyelesaian sengketa hukum diluar proses peradilan.

4.2. Saran

1. Mendorong komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan hak atas keadilan dengan menyediakan sarana Bantuan Hukum Cuma-Cuma serta menyediakan sarana penyelesaian sengketa atau perkara hukum di luar proses peradilan, yang dimulai dari pembentukan peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan komitmen normative tersebut.

2. Mendiseminasikan secara luas kepada aparatur pemerintahan di tingkat daerah terkait nilai-nilai keadilan khususnya yang dikategorikan dalam indikator penelitian ini. Hal ini perlu menjadi perhatian karena umumnya yang menjadi indikator dalam penelitian ini belum sepenuhnya dipahami oleh aparatur pemerintahan di daerah sehingga berdampak pada kualitas pemenuhan hak memperoleh keadilan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku/Makalah

Dep. Dikbud, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.III Jakarta: Balai Pustaka.

Nasution, Bahder Jihan, 2014, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Moderen*, Yustisia.

Nursyam, Mohammad, 1998, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional*, Surabaya: Disertasi. Universitas Airlangga.

Sargen, Lyman Tower, 1987, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Jakarta : Erlangga.

Suseno, Franz Magniz, 1988, *Etika Politik*, Jakarta : Gramedia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Website

<https://jdih.lipi.go.id/pengetahuan-praktis> (diakses tanggal 22 Juni 2018)

<https://themoonstr.blogspot.com/2013/05/teori-dan-konsep-keadilan-dalam-8.html> (diakses tanggal 22 Juni 2018)

<https://nasional.okezone.com/read/2018/10/24/337/1968200/konsep-keadilan-menurut-perspektif-islam> (diakses tanggal 23 Juni 2018)

https://simdos.unud.ac.id/uploads/filepengabdian_dir/3bcbd040c586d4a4f16b5aad29f691b0.pdf (diakses tanggal 23 Juni 2018)

